

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 37 TAHUN 2010 TENTANG PENATAAN PEDAGANG
KAKI LIMA KAWASAN KHUSUS MALIOBORO-A. YANI
PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

OLEH :

DEWI AGUSTIN

14370011

PEMBIMBING:

Drs. H. OMAN FATHUROHMAN, SW., M.Ag.

**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2018

ABSTRAK

Pedagang Kaki Lima (PKL) pada dasarnya memiliki definisi penjual barang dan atau jasa yang secara perorangan berusaha dalam kegiatan ekonomi yang menggunakan daerah milik jalan atau fasilitas umum dan bersifat sementara/tidak menetap dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak. Oleh karena itu, diperlukan tindakan terhadap permasalahan PKL yang ada di kawasan Malioboro, sebagai upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Pengaturan PKL, yang bertujuan untuk mengatur keberadaan PKL agar PKL ikut bertanggung jawab terhadap kerapihan, kebersihan, kenyamanan, dan ketertiban sehingga mendukung terciptanya Malioboro yang nyaman sebagai daerah pariwisata. Konsep penataan yang dilakukan oleh pemerintah itu terbagi dalam empat tahap, pertama tahap sosialisasi kebijakan, kedua tahap penataan, ketiga tahap pembinaan dan keempat tahap penertiban. Maka dari itu penyusun tertarik untuk meneliti sejauh mana implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 tahun 2010 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kawasan Khusus Malioboro-A. Yani yang sudah berlaku selama lebih dari lima tahun yang pada kenyataannya masih ditemui PKL-PKL yang melanggar aturan, seperti PKL yang didepan toko ketinggianya melebihi batas yang telah ditentukan, masih ada PKL yang membuang sampah ke pot tanaman, serta PKL makanan yang membuang limbah bekas air cucian ke trotoar, dan belum memasang daftar harga dagangannya. Penyusun melakukan penelitian di Kawasan Malioboro- A. Yani Kota Yogyakarta untuk meneliti sejauh mana pelaksanaan perwal tentang penataan tersebut dilaksanakan, baik oleh pemerintah selaku fasilitator, maupun oleh PKL Malioboro sebagai pelaksana perwal tersebut.

Untuk menjawab permasalahan tersebut peneliti menggunakan teori *siyāsah dustūriyyah*, dan teori *masalah mursalah*. Teori *fikih siyāsah dustūriyyah* membahas tentang perundang-undangan negara, sedangkan *masalah mursalah* adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menjauhkan mudharat Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya, bahwasan nya disini penulis meneliti kinerja pemerintah dalam melaksanakan perwal di atas yang di tuntutan oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia yang memenuhi kebutuhannya. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) menggunakan metode deskriptif-analisis.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2010 sudah cukup baik, pemerintah bekerja sama dengan Satpol PP, Ketua Paguyuban, perangkat kecamatan dan kelurahan untuk melaksanakan sosialisasi kebijakan demi mencapai kemaslahatan semua pihak. Dalam tahap penataan, pembinaan, penertiban pun pemerintah bekerja sama dengan baik, hanya saja PKL nya itu sendiri belum seluruhnya patuh terhadap Peraturan yang ada, namun pemerintah secara berlanjut menjalankan tugasnya dengan cara mengontrol dan mengawasi seluruh PKL disana, agar Kawasan Malioboro tetap menjadi objek wisata yang selalu terkesan di mata pengunjungnya.

Kata Kunci: Implementasi, PKL, *Siyāsah dustūriyyah*, *Maslahah mursalah*.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama	: Dewi Agustin
NIM	: 14370011
Judul Skripsi	: Implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kawasan Khusus Malioboro-A. Yani Perspektif Fikih Siyasah"

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Tata Negara/Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Hukum Tata Negara.

Dengan demikian kami mengharapkan agar skripsi saudara diatas dapat segera dimunaqasahkan Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 April 2018 M.
7 Sya'ban 1439 H.

Pembimbing,

Drs. H. Oman Fathurohman, SW., M. Ag.

NIP : 19570302 198503 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1354/Un.02/DS/PP.009/05/2018

Tugas Akhir dengan Judul : IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA
YOGYAKARTA NOMOR 37 TAHUN 2010 TENTANG
PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA KAWASAN
KHUSUS MALIOBORO-A. YANI PERSPEKTIF FIKIH
SIYASAH

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DEWI AGUSTIN
Nomor Induk Mahasiswa : 14370011
Telah diujikan Pada : Senin, 30 April 2018
Nilai Ujian Tugas Akhir : A


Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Ketua Sidang


Drs. H. Oman Fathurohman, SW., M.Ag.
NIP. : 19570302198503 1 002

Penguji I



Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002

Penguji II


Siti Jahroh, S.H.I., M.Si.
NIP. 19790418 200912 2 001

Yogyakarta, 30 April 2018
UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN


Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dewi Agustin
NIM : 14370011
Program Studi : Hukum Tata Negara/ Siyasah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 23 April 2018

Pernyataan,



Dewi Agustin

NIM : 14370011

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ṡa'	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُعَدَّة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila *ta' Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' Marbūtah* hidup dengan *hârakat fathâḥ*, *kasrah* dan *dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

اَ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
إِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
أُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i>	Ditulis	\bar{A}
	جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	\bar{A}
	تَنَسَّى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i>	Ditulis	\bar{I}
	كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu mati</i>	Ditulis	\bar{U}
	فُرُوض	Ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
---	----------	---------	----------------

2	لَيْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>
---	-------------------	---------	------------------------

H. Kata Sandang Alīf+Lām

1. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

زوى الفروض	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
------------	---------	----------------------

أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>
-----------	---------	----------------------

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

**“Kemarin adalah kenangan. hari ini adalah perjuangan. dan hari esok
adalah harapan”**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Untuk masa depan yang selalu jadi harapan, untuk berjuta impian yang harus dikejar dan untuk beribu tujuan yang harus di perjuangkan.

“Karya ini saya persembahkan untuk harta paling berharga dalam hidupku, Ibuku tersayang Yeni Heryani dan Bapakku yang paling ku cinta Yana Suzana, tak lupa adikku yang merupakan bagian dari semangatku Aulia Ramdania Putri. Merekalah hidupku, inspirasiku, tujuan hidupku dan semangatku, ku persembahkan seluruh perjuangan hidupku ini untuk kalian mutiara-mutiaraku.”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العلمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد

Segala puji bagi Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan berjalan lancar. Shalawat dan salam tercurahkan atas baginda, Nabi besar Muhammad SAW. Yang mana beliau telah bersusah payah memperjuangkan nama baik agama demi terciptanya kepercayaan umat tentang apa yang harus kita anut dan suatu yang diridhoi Allah swt., yaitu Agama Islam.

Atas rahmat dan karunia-Nya penyusun telah menyelesaikan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 37 TAHUN 2010 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA KAWASAN KHUSUS MALIOBORO-A. YANI PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH”** secara lancar. Penyusun juga tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang ikut berperan dalam menyusun skripsi ini, yang terhormat yaitu:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
3. Bapak Drs. H. Oman Fathurohman SW., M. Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Selaku pembimbing, yang telah dengan sepenuh hati mengarahkan dan membimbing untuk menyelesaikan skripsi ini, semoga seluruh kebaikan bapak di balas oleh Allah SWT.
4. Bapak dan Ibu Dosen Beserta Seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

5. Pemerintah Kota Yogyakarta (UPT Malioboro dan Satpol PP) yang telah membantu terhadap kelancaran penelitian penyusun.
6. Kedua orang tuaku (Yana Suzana dan Yeni Heryani) dan adikku (Aulia Ramdania Putri) yang tak pernah berhenti menyemangatiku, mendo'akanku. Semoga kalian senantiasa ada dalam lindungan-Nya.
7. Penghuni parlan's house (Respi Pradina Vika, Mba mumu, Mba Ani, Sifa, Novi, Mba dije) Kalian bagian dari bahagiaku selama di jogja.
8. Teman-teman terbaikku di HTN (Limbok, Fitri, Dewor, Diana, Nani) yang selama ini udah ikhlas direpotkan ketika penelitian, temen keluh kesah bareng, temen berjuang, semoga kita bisa berteman tidak hanya di dunia, tapi sampai ke Syurga nanti. Aamiin.
9. Teman-teman terdekat di HTN, Zuhdi, Farhan, Hanif, Amir, Sandi, Rudi, Badri, Aby, Maya, Adel, Tintin. Semoga silaturahmi kita tetap terjalin baik hingga kelak.
10. Teman-teman KKN 93 Gondoarum, Siti Fatonah, Ririn, Purnama, Bela, Udin, Jiwo, Mas Indra, Bang Anwar, terimakasih untuk pengalamannya selama 50 hari.
11. Ryan Anggara, semoga jalan kita dipermudah. Aamiin
12. Kepada teman-teman Hukum Tata Negara 2014 yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Paling utama hanya kepada Allah lah penyusun memohon ampunan atas segala kesalahan dan meminta agar selalu diberi petunjuk untuk menjadi lebih baik lagi.

Yogyakarta, 26 Maret 2018

Penyusun

Dewi Agustin

NIM.14370011

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB	vi
HALAMAN MOTTO	xii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan kegunaan Penelitian	9
D. Telaah pustaka.....	10
E. Kerangka teori.....	13
F. Metode penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II : KONSEP SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH, MASLAHAH MURSALAH DAN SOSIALISASI PERATURAN DALAM ISLAM.....	20
A. Pengertian Fikih Siyāsah.....	20
B. Pengertian Siyāsah Dustūriyyah.....	24

C. Konsep Masalah Mursalah	26
1. Pengertian Masalah	26
2. Macam-macam Masalah	31
D. Sosialisasi Peraturan dalam Islam	34

**BAB III : IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 37 TAHUN 2010 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI
LIMA KAWASAN KHUSUS MALIOBORO-A. YANI 37**

A. Pengertian Pedagang Kaki Lima	37
B. Persebaran Pedagang Kaki Lima Malioboro.....	38
1. Lembaga Pelaksana Penataan PKL Malioboro	43
a. Unit Pelaksana Teknis (UPT Malioboro).....	43
b. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)	46
c. Paguyuban PKL Malioboro.....	48
C. Implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kawasan Khusus Malioboro- A. Yani	48
1. Tahap Sosialisasi Kebijakan	53
2. Tahap Penataan	55
3. Tahap Pembinaan	56
4. Tahap Penertiban.....	56

**BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA
YOGYAKARTA NOMOR 37 TAHUN 2010 TENTANG PENATAAN
PEDAGANG KAKI LIMA KAWASAN KHUSUS MALIOBORO-A. YANI.. 62**

A. Analisis Siyāsah Dustūriyyah terhadap Implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penataan pedagang Kaki Lima Kawasan Khusus Malioboro-A. Yani	62
B. Analisis Masalah Mursalah terhadap Implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penataan pedagang Kaki Lima Kawasan Khusus Malioboro-A. Yani	63
1. Tahap Sosialisasi Kebijakan.....	64
2. Tahap Penataan	66
3. Tahap Pembinaan	68
4. Tahap Penertiban.....	69
BAB : V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN.....	I
A. Dokumen Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kawasan Khusus Malioboro- A. Yani	I
B. Transliterasi Al-Qur'an	XI
C. Surat Permohonan Izin Penelitian.....	XIII
D. Surat Keterangan Telah Melakukan Observasi di Tempat Penelitian	XVII
E. Surat Keterangan Wawancara	XIX
F. Lembar Pertanyaan dan Jawaban	XLI
G. Foto Dokumentasi Penelitian	L
H. Riwayat Hidup Penulis.....	LIV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada saat ini, kebutuhan masyarakat semakin meningkat. Hal ini selain dikarenakan faktor kebutuhan primer manusia, juga disebabkan oleh adanya perkembangan era yang semakin modern yang semakin memaksa manusia sehingga harus bersaing untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam dunia persaingan dagang, di kota-kota besar di Indonesia saat ini banyak sekali didirikan mall-mall yang semakin mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini memicu para pedagang kecil bermunculan di sekitar daerah mall-mall dan juga daerah lain di pinggir jalan kota-kota besar di Indonesia.

Keberadaan Pedagang Kanan Kiri Lintas Manusia atau lebih dikenal dengan Pedagang Kaki Lima (PKL) seakan-akan telah menjadi masalah laten yang sulit diselesaikan oleh setiap pemerintah daerah di negara ini. Berdasarkan sumber dari Badan Pusat Statistik, jumlah PKL di setiap daerah terus meningkat setiap tahunnya. Karena itu permasalahan ini membutuhkan perhatian serius dari pemerintah sebagai pihak yang bertanggungjawab atas ketertiban dan keindahan kota.

Pada dasarnya para pedagang kecil yang biasa kita kenal sebagai pedagang kaki lima (PKL) ini tidaklah salah dalam berdagang, tetapi tempat di mana mereka menjual barang dagangan inilah yang perlu mendapat sorotan dari pemerintah kota setempat. Karena jika hal ini tetap dibiarkan,

maka para PKL akan semakin menjamur dan tidak menutup kemungkinan akan memakan jalan raya sebagai tempat dagang mereka yang akan menyebabkan tidak tertibnya para pengguna jalan akibat penyempitan jalan raya yang disebabkan oleh para PKL. Hal ini tidak lepas pula dari pengamatan Pemerintah kota DIY yang melihat semakin banyaknya PKL di kota ini.¹

Tidak semua yang kita sebut sebagai PKL itu merupakan usaha diri pribadi dan tidak memerlukan bantuan dari pemerintah maupun simpan pinjam. PKL yang sering kita lihat di jalan juga banyak yang mengikuti koperasi, di mana koperasi tersebut bergerak dan hanya beranggotakan orang-orang yang pekerjaan sehari-hari bekerja sebagai pedagang kaki lima. PKL pada dasarnya memiliki definisi penjual barang dan atau jasa yang secara perorangan berusaha dalam kegiatan ekonomi yang menggunakan daerah milik jalan atau fasilitas umum dan bersifat sementara/tidak menetap dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak. Pada perkembangannya PKL terbagi menjadi dua, yaitu:

1. PKL Legal, yaitu PKL yang memiliki ijin usaha, biasanya merupakan PKL binaan pemerintah.
2. PKL Ilegal, yaitu PKL yang tidak memiliki ijin usaha.

PKL jenis kedua inilah yang membutuhkan ‘penanganan khusus’ terutama dari pemerintah, karena mereka seringkali tidak mengindahkan

¹<http://www.radarjogja.co.id/blog/2014/09/15/percepatpenataankawasanmalioboro/akses> tanggal 14 November 2017.

tata tertib yang telah ada. Akibatnya, PKL menimbulkan masalah dalam pengembangan usaha tata ruang kota seperti mengganggu ketertiban umum dan timbulnya kesan penyimpangan terhadap peraturan akibat sulitnya mengendalikan perkembangan sektor informal ini.

Dalam kenyataannya, hanya sejumlah kecil pedagang kaki lima bisa berhasil, memperluas perusahaannya dengan sedikit demi sedikit menghimpun modal. Sebagian besar yang lain masih tetap menghadapi kemiskinan, besarnya ketidakpastian ekonomi dan pekerjaan, sering timbulnya masalah dengan petugas pemerintah dan berlanjutnya ketergantungan pada penyuplai barang-barang dagangan, modal dan perlengkapan. Pemecahan masalah PKL dan kebanyakan kaum miskin di sektor informal akan menuntut serangkaian perubahan yang lebih mendalam dan lebih mendasar daripada yang diusulkan. Kredit yang murah, latihan keterampilan dan bantuan teknis pada perusahaan-perusahaan sektor informal tertentu bisa membantu sejumlah kecil rumah tangga agar menduduki tingkat sosio ekonomi yang lebih tinggi.²

Pemerintah Kota Yogyakarta sendiri telah mengeluarkan Peraturan Walikota Yogyakarta No. 37 Tahun 2010 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Lawasan Khusus Malioboro-A. Yani, yang berarti bahwa pemerintah Kota Yogyakarta mengakui keberadaan PKL dan memiliki keinginan yang kuat dalam mewujudkan keindahan dan ketertiban kota tanpa

² Chriss Manning, *Urbanisasi Pengangguran dan Sektor Informal di Kota*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1996), hlm. 41

mengindahkan kepentingan dan hak ekonomi, sosial, budaya dari pelaku PKL itu sendiri. Tetapi, peraturan bukanlah sekedar tulisan, namun harus diimplementasikan dalam kehidupan riil. Pada kenyataannya penanganan PKL di Yogyakarta belum mengalami perubahan yang cukup signifikan.³

Penataan pedagang kaki lima dalam Peraturan Daerah ini mempunyai dua peranan yang sangat penting, yaitu satu sisi merupakan perlindungan dan pengakuan terhadap keberadaan pedagang kaki lima di Kota Yogyakarta, sedangkan di sisi lainnya Peraturan Daerah ini merupakan dasar hukum yang kuat bagi Pemerintah Kota untuk melakukan fasilitasi/pembinaan, pengaturan dan penertiban terhadap pedagang kakilima. Selain hal tersebut di atas tujuan penataan pedagang kakilima juga untuk mewujudkan sistem perkotaan Kota Yogyakarta yang seimbang, aman, tertib, lancar dan sehat. Oleh karena itu disamping pedagang kaki lima diberi kesempatan untuk dikembangkan, namun faktor keseimbangan terhadap kebutuhan bagi kegiatan lainnya juga harus tetap terjaga.⁴

Pariwisata di Yogyakarta tidak luput dari salah satu tempat yang selalu dikunjungi oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Tempat tersebut menjadi salah satu objek wisata yang terkenal di Yogyakarta karena merupakan tempat dijualnya berbagai souvenir yang ada di Yogyakarta.

³<http://jogja.tribunnews.com/2013/12/05/penataan-malioboro-masih-sebatas-kajian-akademis/>, akses tanggal 16 November 2017.

⁴<http://jogja.tribunnews.com/2013/12/05/penataan-malioboro-masih-sebatas-kajian-akademis/>, akses tanggal 16 November 2017.

Maliobro merupakan lokasi strategis para PKL mangkal untuk mencari nafkah dari para pengunjung yang datang. Ketika kita membicarakan tentang PKL di Yogyakarta, langsung terlintas di pikiran kita adalah Malioboro.

Kawasan malioboro merupakan salah satu kawasan wisata yang sangat terkenal di Kota Yogyakarta. Pesonanya tidak hanya dikenal oleh wisatawan lokal, tetapi juga oleh wisatawan asing yang sering berkunjung kesana. Malioboro sudah ada sejak 200-an tahun yang lalu dan menjadi saksi bisu perjalanan Kota Yogyakarta dari waktu ke waktu. Hal ini menjadikan Malioboro sebagai kawasan strategis yang memiliki nilai sejarah, budaya, dan nilai filosofis Yogyakarta yang melekat di dalamnya.⁵

Berada dan melintasi kawasan Malioboro selain bisa untuk berwisata, juga bisa menjadi tempat untuk berbelanja. Utamanya berbelanja oleh-oleh atau souvenir yang khas dan berkaitan dengan Yogyakarta. Pasnya, di kedua sisi Jalan Malioboro terdapat banyak toko dan lapak pedagang dengan berbagai jenis dagangannya. Disitulah biasanya para pejalan kaki melakukan transaksi jual beli, dan menikmati indahny kawasan Malioboro.⁶

Namun seiring dengan berjalannya waktu, munculah beberapa masalah yang dirasa meresahkan pejalan kaki di kawasan Malioboro. Salah

⁵<https://www.kabarkota.com/tempat-wisata-di-jogja/malioboro> akses tanggal 13 November 2017.

⁶https://www.kompasiana.com/jelajah_nesia/merajut-kenangan-indah-di-malioboro-yogyakarta_552982c4f17e61527cd623a9, akses tanggal 13 November 2017.

satunya adalah permasalahan penataan PKL di Malioboro. Keberadaan PKL yang beberapa tahun ini cukup mengganggu kenyamanan pengunjung, sudah mulai diantisipasi oleh pemerintah dengan memberlakukan kebijakan pengaturan pedagang kaki lima. Kebijakan ini meliputi empat tahap yaitu : tahap sosialisasi kebijakan, penataan dan pembinaan, serta penertiban.

Kebijakan ini ternyata tidak membuat jera para pedagang kaki lima. Hal ini memang wajar sebab para pedagang kaki lima menggantung hidup mereka pada kawasan teramai Yogyakarta tersebut. Pemerintah mengakui dirinya sudah banyak menerima keluhan terkait keberadaan beberapa PKL yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Perwal Nomor 37 tahun 2010 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kawasan Khusus Malioboro- A. Yani. Sehingga percuma apabila penataan konstruksinya sudah dipercantik sedemikian rupa, tapi tidak dibarengi dengan penataan PKL secara menyeluruh, parkir, kebersihan dan lain-lain sehingga tetap terkesan belum rapi.⁷ Hal ini sangat disayangkan, mengingat banyaknya masyarakat yang akan terganggu kenyamanannya ketika berjalan kaki di kawasan Malioboro.

Penerapan peraturan perundang-undangan, termasuk penerapan perwal kota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2010, termasuk salah satu kajian pembahasan fikih. Dalam fikih klasik masuk dalam wilayah al-ahkam as-

⁷<https://news.okezone.com/read/2017/05/08/510/1685859/jalur-pedestrian-malioboro-sudah-dipercantik-tapi-malah-muncul-pkl-dan-parkiran-liar-baru>, akses tanggal 13 November 2017.

sultāniyyah, sedangkan dalam fikih modern termasuk dalam fikih *siyāsah dustūriyyah*.⁸

Pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kawasan Khusus Malioboro- A. Yani dapat ditinjau menggunakan teori *Siyāsah Dustūriyyah*. *Siyāsah Dustūriyyah* adalah bagian *fiqh siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara, antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), *ahlul halli wal aqdi*, legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu juga membahas hubungan timbal balik antara pemerintah dengan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.⁹

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kawasan Khusus Malioboro- A. Yani, serta bagaimana Teori *Siyāsah Dustūriyyah* dan teori *Maslahah Mursalah* meninjau Implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor

⁸Oman Fathurohman, SW, *Pengantar Ilmu Fiqh Ushul Fiqh I*, (Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1994), hlm. 46 dan 50.

⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi doktrin politik islam*, (Jakarta: Kencana Pernada Group, 2014). Hlm 177

37 Tahun 2010 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima kawasan Khusus Malioboro- A. Yani yang sudah berjalan selama lebih dari 5 tahun.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kawasan Khusus Malioboro-A. Yani perspektif *siyāsah dustūriyyah*?
2. Bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kawasan Khusus Malioboro-A. Yani perspektif *maslahah mursalah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok masalah tersebut, penelitian yang dilakukan ini mempunyai tujuan dan kegunaan yang akan dicapai antara lain :

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menjelaskan pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kawasan Khusus Malioboro- A. Yani perspektif *siyāsah dustūriyyah*.
 - b. Untuk menjelaskan pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima

Kawasan Khusus Malioboro- A. Yani perspektif *masalah mursalah*.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, umumnya bagi ilmu Hukum Tata Negara khususnya dalam implementasi kebijakan.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memecahkan dan mengantisipasi masalah, khususnya mengenai penerapan kebijakan penataan pedagang kaki lima di Yogyakarta sebagaimana Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kawasan Khusus Malioboro- A. Yani.

c. Sebagai bahan tambahan informasi bagi pihak yang ingin melakukan penelitian serupa.

D. Telaah Pustaka

Ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Diantaranya adalah :

Pertama, Ahdi Fadlan Hifdillah dalam skripsinya yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pemkot dalam Pengaturan PKL di Yogyakarta (Studi Deskriptif Kualitatif tentang Penerapan Kebijakan Pemkot dalam Pengaturan PKL Malioboro yang berkaitan dengan Sektor Pariwisata)” membahas tentang penerapan kebijakan yang dilakukan Pemkot

Yogyakarta dalam pengaturan PKL Malioboro yang berkaitan dengan sektor pariwisata. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori inovasi dan teori program. Penelitian ini dilakukan di sepanjang jalan Malioboro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Penerapan Kebijakan Pemkot dalam Pengaturan PKL Malioboro yang berkaitan dengan Sektor Pariwisata oleh Pemerintah Kota Yogyakarta melalui UPT Malioboro dapat dikatakan sudah baik.¹⁰

Kedua, Widi Astuti dalam skripsinya yang berjudul “Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kakilima Di Kawasan Malioboro Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Tahun 2010-2012” menjelaskan bahwa perlunya pemberian kewenangan terhadap Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Yogyakarta untuk lebih mengoptimalkan tupoksinya sehingga dapat melaksanakan tanggung jawabnya, serta perlunya melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam penertiban pedagang kakilima. Penelitian ini dilakukan di Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta, dan pedagang kakilima di Yogyakarta khususnya kawasan Malioboro.¹¹

Ketiga, Yuanita Nilla Sari dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Penertiban Pedagang Kakilima (Studi Terhadap Peraturan Daerah

¹⁰ Ahdi Fadlan Hifdillah. 2013. “Implementasi Kebijakan Pemkot dalam Pengaturan PKL di Yogyakarta (Studi Deskriptif Kualitatif tentang Penerapan Kebijakan Pemkot dalam Pengaturan PKL Malioboro yang berkaitan dengan Sektor Pariwisata)”. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

¹¹Widi Astuti. 2016. “Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kakilima Di Kawasan Malioboro Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Tahun 2010-2012”. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kakilima)”. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Kesejahteraan Sosial. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa pemerintah atau administrasi Negara adalah subyek hukum, sebagai *dragger van de rechten* atau pendukung hak-hak dan kewajiban. Sebagai subyek hukum pemerintah sebagaimana subjek hukum lainnya melakukan berbagai tindakan, baik tindakan nyata maupun tindakan hukum. Dalam hal ini pemerintah sebagai pengawas dan pelaksana teknis penertiban dan pemberdayaan pedagang kakilima.¹²

Keempat, Dinarjati Eka Puspitasari dalam jurnalnya yang berjudul “Penataan Pedagang Kakilima Kuliner untuk Mewujudkan Fungsi Tata Ruang Kota di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman” menjelaskan bahwa untuk menciptakan suatu penataan ruang yang serasi harus memerlukan suatu peraturan perundang-undangan yang serasi pula diantara peraturan pada tingkat tinggi sampai peraturan pada tingkat bawah sehingga terjadinya koordinasi dalam penataan ruang. Hasil penelitian ini adalah Pola penataan PKL untuk mewujudkan fungsi Tata Ruang Kota di DIY adalah dengan membuat kebijakan mengenai kualifikasi pola penataan PKL sesuai

¹² Yunita Nilla Sari. “Tinjauan Yuridis Penertiban Pedagang Kakilima (Studi Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kakilima)”. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

dengan program perencanaan tata ruang kota serta membuat kebijakan pola penataan PKL dengan lebih memperhatikan aspek lingkungan hidup.¹³

Kelima, Miftahul Ulum, dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penataan Pedagang Kakilima (Studi Kebijakan Perda Kota Yogyakarta No.26 Tahun 2002)” yang mana nilai yang terkandung didalamnya tidak boleh keluar dari nilai-nilai hukum mu’amalah islam dan perlu melibatkan berbagai disiplin ilmu yang sesuai perkembangan zaman.¹⁴

Penelitian ini memiliki perbedaan-perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari topik, teori, serta objek penelitian. Penulis meneliti tentang bagaimana pelaksanaan Perwal Nomor 37 tahun 2010 ditinjau dengan teori *Siyāsah Dustūriyya* dan *Maslahah Mursalah*.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Siyāsah Dustūriyyah

Siyāsah dustūriyyah adalah bagian fikih siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara, antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), *Ahlul Halli Wal ‘Aqdi*, legislasi (bagaimana cara

¹³ Dinarjati Eka Puspitasari, Penataan Pedagang Kakilima Kuliner untuk Mewujudkan Fungsi Tata Ruang Kota di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. *Mimbar Hukum*. Volume 22.: 03, (2010), hlm. 588-606.

¹⁴ Miftahul Ulum, 2014. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penataan Pedagang Kakilima (Studi Kebijakan Perda Kota Yogyakarta No.26 Tahun 2002)”. Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu membahas juga hubungan timbal balik antara pemerintah dengan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.¹⁵

Dalam *siyāsah dustūriyyah* diatur hubungan timbal balik antara pemerintah dengan rakyat, kepala negara atau imam hayalah seseorang yang dipilih umat untuk mengurus dan mengatur kepentingan mereka demi kemaslahatan bersama. Karena kedudukannya yang sama dengan manusia lainnya, kepala negara juga harus tunduk kepada hukum dan peraturan yang berlaku. Kepala negara dapat dikenai hukum pidana atas kejahatan yang dilakukannya dan perbuatan-perbuatannya yang melampaui batas kewenangannya.¹⁶

2. Teori Maslahah Mursalah

Pengertian *maṣlahah* dalam bahasa Arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudlaratan atau kerusakan.¹⁷ Secara definitif terdapat perbedaan rumusan

¹⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi doktrin politik islam*, (Jakarta: Kencana Pernada Group, 2014). hlm 177.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 241.

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 345.

maṣlahah di kalangan ulama. Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya *maṣlahah* berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat (kerusakan).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori *siyāṣah dustūriyyah* dan teori *maṣlahah mursalah* khususnya untuk membedah dan melihat sejauh mana pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2010 tentang penataan pedagang kaki lima kawasan khusus Malioboro-A. Yani, dimana efek dari perwal ini belum dirasakan oleh masyarakat secara luas. Fokus dalam penelitian ini lebih terletak pada penerapan Perwal Nomor 37 tahun 2010 yang dilaksanakan oleh pemerintah, yang dirasa dapat menjadi jawaban atas permasalahan masyarakat.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian, maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Lapangan (*field research*). Penelitian terhadap implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2010 Tantang Penataan Pedagang Kaki Lima Kawasan Khusus Malioboro-A. Yani dimana data yang diperoleh melalui wawancara data baik dari pemerintah maupun pedagang

kakilima. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

- a. Data primer, yaitu data yang berasal dari Pemerintah langsung, Ketua Paguyuban PKL Malioboro serta dari PKL Malioboro terkait dengan permasalahan penataan PKL Kawasan Khusus Malioboro-A. Yani.
- b. Data sekunder, data yang berasal dari literatur, perundang-undangan, artikel, jurnal, majalah, dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris. Yuridis Empiris, yaitu cara pendekatan permasalahan yang diteliti dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan aturan-aturan lain yang berlaku sekaligus dalil-dalil hukum islam.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis yaitu suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menguraikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang sedang terjadi. Deskriptif digunakan untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.¹⁸

¹⁸ Sevila, dkk. 1993. *Pengantar Metode Penelitian*, hlm. 71

4. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan teknik penggunaan data sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai.¹⁹Peneliti melakukan wawancara dengan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini. Selain itu, penyusun berharap mendapatkan jauh lebih banyak informasi tentang implementasi penataan pedagang kaki lima di kawasan Malioboro- A. Yani.

b. Observasi

Observasi adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit.²⁰ Selanjutnya penyusun melakukan pengamatan tentang penataan pedagang kaki lima di kawasan khusus Malioboro-A. Yani.

c. Dokumentasi

¹⁹ Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Sosial Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. (Surabaya: Airlangga University Press, 2001) hlm. 133.

²⁰*Ibid.*, hlm. 142.

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data berupa dokumen penting yang diperlukan untuk penelitian, seperti catatan harian, surat-surat, transkrip, buku-buku, serta catatan lain yang berkaitan dengan objek penelitian.²¹ Penulis juga mencari data melalui dokumen-dokumen dan gambar yang ada di lokasi penelitian yaitu Kawasan Malioboro.

d. Teknik Penarikan Sampel

Sampel adalah sebagian untuk diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Sedangkan teknik sampling adalah suatu proses menyeleksi porsi dari populasi untuk dapat mewakili populasi.²² Teknik penarikann sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposif sampling. Teknik ini adalah menggunakan cuplikan atau sampel pada informan yang dianggap lebih mengetahui tentang informasi yang akan diteliti, pilihan sampel diarahkan pada sumber data yang penting yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.²³

²¹Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Sosial Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. hlm. 152.

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi V*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 56.

²³ Prof. Dr. Nyoman Dantes, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2012), hlm. 40-41.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, maka penyusun membagi dalam beberapa bab dengan tujuan agar mudah dipahami dan mendapatkan kesimpulan yang benar serta tepat. Pembagian bab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama terdiri dari tujuh subbab, pertama yaitu diawali dengan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah. Kedua, pokok masalah yang merupakan penegasan terhadap kandungan yang terdapat didalam latar belakang masalah. Ketiga, tujuan penelitian yang berarti keinginan yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini dan kegunaan penelitian yang berarti manfaat dari hasil penelitian ini. Keempat, telaah pustaka yang berisikan tentang penelusuran terhadap literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Kelima, kerangka teoritik yang berisi acuan yang digunakan dalam pembahasan dan penyelesaian masalah. Keenam, metode penelitian yang berisikan tentang cara-cara yang digunakan dalam penelitian. Ketujuh, sistematika pembahasan yang berisi tentang struktur dari apa yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Bab kedua berisi tentang Konsep *Siyāsah dustūriyyah*, Masalah *mursalah* dan konsep sosialisasi peraturan dalam Islam, teori yang akan digunakan untuk mengulas kasus yang dijadikan bahan penelitian, yaitu teori *siyāsah dustūriyyah*, dan *Maslahah Mursalah* mulai dari pengertian, serta lingkup bahasan yang ada didalamnya.

Bab ketiga berisi tentang Pengertian PKL, Persebaran PKL di malioboro, lembaga-lembaga penataan PKL Malioboro, dan Implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kawasan Khusus Malioboro-A. Yani

Bab keempat, berisi tentang analisis teori *siyasah dusturiyyah* dan *Maslahah Mursalah* terhadap implementasi peraturan walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2010 tentang penataan pedagang kaki lima kawasan khusus Malioboro- A.Yani. Analisis dilakukan setelah terpenuhi data-data pendukung penelitian sehingga mempermudah peneliti dalam menganalisa dan mengungkap fakta penelitian.

Bab kelima, berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian. Hal ini bertujuan untuk menyimpulkan tema yang menjadi kajian peneliti dengan tidak lupa memberikan saran kepada pihak terkait agar karya ilmiah ini dapat disahkan secara akademik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kawasan Khusus Malioboro- A. Yani sudah terlaksana, namun ada beberapa persoalan yang ditemukan yang bertentangan dengan aturan yang tertera di perwal tersebut, yaitu :

1. Fakta yang ada dilapangan yaitu, pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kawasan Khusus Malioboro- A. Yani sudah efektif, meskipun masih di jumpai beberapa pelanggaran-pelanggaran yang di lakukan oleh sebagian kecil PKL ketika berjualan. Pemerintah dalam melaksanakan Penataan PKL Kawasan Malioboro-A. Yani dibagi menjadi 4 Tahap, pertama tahap sosialisasi kebijakan, kedua tahap penataan, ketiga tahap pembinaan dan keempat tahap penertiban. Dalam hal penataan PKL Pemerintah Pelaksana kegiatan tersebut yaitu UPT Malioboro, Satpol PP, Ketua Paguyuban PKL dan dibantu oleh perangkat kecamatan dan kelurahan. Pelaksanaan empat tahap penataan tersebut sudah berjalan secara maksimal, hanya saja ada kendala-kendala sebagai berikut :

- a. Sumber Daya Manusia (SDM) kurang.
- b. Pengawasan kurang ketat.

- c. PKL belum faham terhadap peraturan dan larangan yang ada dalam perwal.
 - d. Komunikasi antara PKL dan Pemilik bangunan di belakangnya.
2. Kesesuaian dalam penerapan teori Hukum Islam, pemerintah telah memenuhi syarat (*Siyâsah Dustûriyyah*) yaitu yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama yang merupakan realisasi kemaslahatan manusia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Kemaslahatan disini bisa di lihat dalam penerapan sesuatu yang mendatangkan pada kebaikan terhadap pelaksanaan perwal dalam hal penataan PKL Malioboro yang telah di lakukan lewat musyawarahnya pemerintah yang diwakilkan oleh UPT Malioboro, Satpol PP dengan Ketua Paguyuban yang memberikan manfaat untuk masyarakat luas. Dalam cakupan konsep *masalah mursalah* yang menempatkan kemaslahatan sebagai prinsip pokok/utama dalam penerapannya untuk mencapai tujuan bersama. Menjadikan prinsip *masalah mursalah* yang di terapkan oleh pemerintah menjadi sangat relevan dengan penyesuaian fungsi yang penyusun terapkan. Dengan kinerjanya pemerintah yang sudah relatif baik, untuk mencapai sebuah kemaslahatan disetiap lapisan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penyusun memberikan saran kepada pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya dalam melaksanakan Pengaturan PKL di Malioboro agar berjalan baik secara menyeluruh :

1. Untuk mengatasi permasalahan yang ditimbulkan oleh PKL yang melanggar aturan, pemerintah tidak perlu menunggu adanya keluhan dari pengunjung maupun PKL yang lain yang berada di Kawasan Malioboro. Jika memungkinkan pengawasan yang dilakukan secara ketat tidak hanya dilaksanakan pada siang hari tetapi sampai malam hari hingga PKL selesai berjualan.
2. Ketua Paguyuban PKL Malioboro harus lebih memperhatikan kelengkapan administrasi anggotanya, apabila ditemui masih ada yang belum memiliki izin, atau belum menyelesaikan perizinannya segera diuruskan ke kantor kecamatan sesuai dengan lokasi dagangannya.
3. SDM yang dilibatkan untuk melaksanakan penataan di Kawasan Malioboro sangat kurang dibandingkan dengan jumlah PKL di Kawasan Malioboro yang jumlahnya mencapai ribuan, maka hal itu sangat mempengaruhi kinerja aparat. Berdasarkan hal itu maka, Pemerintah Kota Yogyakarta diharapkan untuk segera menambah jumlah petugas / aparat pelaksana demi terciptanya kinerja yang baik yang pada akhirnya adalah untuk mewujudkan Kota Yogyakarta khususnya Malioboro yang Bersih, Sehat, Rapi, Indah, dan Nyaman.

Penyusun menyadari bahwa sedikit karya yang penyusun hasilkan dari penelitian yang berjudul **“Implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 tahun 2010 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kawasan Khusus Malioboro-A. Yani”** ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Keterbatasan waktu, jarak, kemampuan dan tenaga dalam rangka memaksimalkan penelitian, membuat skripsi ini masih begitu banyak kekurangan. Selain itu, dalam dunia penelitian, penyusun juga masih terbatas pengalaman.

Sehingga skripsi yang penyusun hasilkan sangat kurang maksimal. Oleh karena itu, kritik dan saran yang berkaitan dengan penelitian ini sangat penyusun butuhkan guna memperbaiki berbagai kekurangan yang belum penyusun sempurnakan. Hal ini juga diperlukan dalam rangka mengembangkan kemampuan penulis dalam dunia penelitian, serta dapat mengembangkan khasanah keilmuan khususnya yang berkaitan dengan tema yang penyusun angkat dalam penelitian ini. Penyusun berharap akan ada penelitian yang tertarik dan berminat menyempurnakan penelitian ini dari berbagai sudut apapun.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah per-kata*, Bandung: PT Syamil Cipta Media.

B. Fikih/ Ushul Fikih

Abdul Khaliq, Farid *Fikih Politik Islam*, Jakarta: Amzah, 2005.

Djazuli, A, *Fiqh Siyasah, Implementasi kemaslahatan umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2007.

Fathurohman, Oman. *Pengantar Ilmu Fiqh Ushul Fiqh I*, Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1994.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.

Ibnu Syarif, Mujar dan Khamami Zada, Khammi, *Fiqh Siyasah : Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008.

Mawardi, - Al, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*, Jakarta: Qitshi, 2015.

Pulungan, Suyuthi *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.

Wahhab Khallaf, Abdul, "*Ushul Fiqh, alih bahasa Zuhri dan Ahmad Qharib*", Semarang: Dina Utama, 1994.

C. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kawasan Khusus Malioboro-A. Yani.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2009 Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Fungsi Dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Malioboro Pada Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Yogyakarta.

D. Buku-buku

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi V*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Ali, Zainudin, *Pengantar Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta, Sinar Grafika, 2006.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Pres, 2001.

Dantes, Nyoman. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: CV. Andi Offset. 2012.

Manning, Chriss. *Urbanisasi Pengangguran dan Sektor Informal di Kota*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1996.

Sevilla, C.G., Ochave, J.A., Punsalan, T. G., Regala, B.P., dan Uriarte. G.G *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: UI Press, 1993.

E. Skripsi/ Tesis

Ahdi, Fadlan Hifdillah. 2013. “Implementasi Kebijakan Pemkot dalam Pengaturan PKL di Yogyakarta (Studi Deskriptif Kualitatif tentang Penerapan Kebijakan Pemkot dalam Pengaturan PKL Malioboro yang berkaitan dengan Sektor Pariwisata)”. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Miftahul Ulum, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penataan Pedagang Kakilima (Studi Kebijakan Perda Kota Yogyakarta No.26 Tahun 2002)”. Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Widi Astuti. "Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kakilima Di Kawasan Malioboro Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Tahun 2010-2012". Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Yunita Nilla Sari. "Tinjauan Yuridis Penertiban Pedagang Kakilima (Studi Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kakilima)". Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

F. Internet

Demartoto, Argyo, *Karakteristik Pedagang Kaki Lima Kotamadya*. Surakarta: Jurnal Penelitian. UNS Surakarta. 2001.

Dinarjati Eka Puspitasari. Penataan Pedagang Kakilima Kuliner untuk Mewujudkan Fungsi Tata Ruang Kota di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. *Mimbar Hukum*. Volume 22.: 03, 2010.

Dhiva Airlangga, Sosialisasi Tentang Pengetahuan Keagamaan oleh Orang Tua Beda Agama Kepada Anaknya. *Jurnal Sosial dan Politik*. (2015).

Handam dan Muchlas M. Tahir. Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Minasamaupa Kabupaten Gowa. Vol. 6:1. 2016.

<http://kbbi.co.id/arti-kata/implementasi>, akses tanggal 08 Maret 2018.

<http://www.gurupendidikan.co.id/9-pengertian-implementasi-menurut-para-ahli/>, akses tanggal 08 Maret 2018.

<http://www.solopos.com/2016/12/27/penataan-malioboro-sultan-pkl-tak-digusur-tapi-779638>, akses tanggal 08 Maret 2018.

Kabarkota. Tempat wisata di Jogja, <https://www.kabarkota.com/tempat-wisata-di-jogja/malioboro>, akses 13 November 2017.

Okezone. Jalur Pedestrian Malioboro sudah dipercantik diakses dari <https://news.okezone.com/read/2017/05/08/510/1685859/jalur-pedestrian-malioboro-sudahdipercantik-tapi-malah-muncul-pkl-dan-parkiran-liar-baru-pada-tanggal-13-November-2017>.

Radar Jogja. Percepat Penataan Kawasan Malioboro, <http://www.radarjogja.co.id/kawasan-malioboro/d/blog/2014/09/15/percepat-penataan>, akses 14 November 2017.

Tribun Jogja. Penataan Malioboro masih sebatas kajian akademis. Diakses dari <http://jogja.tribunnews.com/2013/12/05/penataan-malioboro-masih-sebatas-kajian-akademis/> pada tanggal 16 November 2017.

www.aktual.com/pentingnya-bersosialisasi-cara-diajarkan-rasulullah-saw/, akses pada tanggal 12 Mei 2018.

LAMPIRAN

A. Dokumen Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kawasan Khusus Malioboro- A. Yani



PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 37 TAHUN 2010

TENTANG

PENATAAN PEDAGANG KAKILIMA KAWASAN KHUSUS MALIOBORO – A. YANI

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya tarik wisata daerah dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kakilima, maka perlu untuk menetapkan lokasi dan mengatur penataan pedagang kakilima pada lokasi tersebut;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan Kawasan Malioboro khususnya dalam penataan pedagang kakilima yang disesuaikan dengan kewenangan tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Kawasan Malioboro , (UPT Malioboro), maka perlu untuk mengganti Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 119 Tahun 2004 tentang Penataan Pedagang kaki lima kawasan Khusus Malioboro – A. yani;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas , perlu ditetapkan dengan peraturan walikota
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angutan Jalan;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1968 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pemeliharaan Kebaikan, Kerapihan, Kebersihan, Kesehatan dan Ketentraman dalam Daerah Istimewa Yogyakarta bagi Daerah Kotamadya Yogyakarta;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Rukun Tetangga dan Rukun Warga Kota Yogyakarta;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kakilima;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pajak Restoran;
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Kedudukan dan Tugas Pokok Kecamatan dan Kelurahan;
17. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar;
18. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;
19. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kakilima;
20. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta

Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kakilima;

21. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Malioboro pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta;
22. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar;
23. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2009 tentang Lembaga Pemberdayaan Komunitas Kawasan Malioboro;
24. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 110 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 93 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Komunitas Kawasan Malioboro Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKILIMA KAWASAN KHUSUS MALIOBORO – A. YANI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota ialah Walikota Yogyakarta.
4. Dinas Perindagkoptan adalah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta.
5. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta.
6. Kecamatan adalah Kecamatan Gedongtengen, Kecamatan Danurejan dan Kecamatan Gondomanan Kota Yogyakarta.
7. Camat adalah Camat Gedongtengen, Camat Danurejan dan Camat Gondomanan Kota Yogyakarta.
8. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Malioboro yang selanjutnya disebut UPT Malioboro adalah unsur pelaksana di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Lembaga Pemberdayaan Komunitas Kawasan Malioboro yang selanjutnya disingkat LPKKM adalah Lembaga Pemberdayaan Komunitas Kawasan Malioboro.

10. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah Lembaga sosial masyarakat yang independen sebagai wadah partisipasi masyarakat oleh dan untuk serta dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang Pembangunan, yaitu LPMK Sosromenduran, LPMK Suryatmajan dan LPMK Ngupasan.
11. Pedagang kakilima adalah penjual barang dan atau jasa yang secara perorangan berusaha dalam kegiatan ekonomi yang menggunakan daerah milik jalan atau fasilitas umum dan bersifat sementara/tidak menetap dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak.
12. Kawasan Khusus Malioboro – A. Yani adalah jalan Malioboro, jalan A. Yani, jalan Suryatmajan, jalan Pajeksan dan jalan Reksobayan.
13. Sirip jalan Malioboro – A. Yani adalah meliputi jalan Suryatmajan, jalan Pajeksan dan jalan Reksobayan.
14. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas.
15. Trotoar adalah bagian dari jalan yang fungsinya utamanya diperuntukkan bagi pejalan kaki.
16. Paving adalah bagian dari jalan yang fungsi utamanya diperuntukkan lahan parkir kendaraan roda dua.
17. Fasilitas umum adalah lahan dan peralatan atau perlengkapan yang tersedia untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.
18. Izin Penggunaan Lokasi Pedagang Kakilima adalah izin kepada pedagang kakilima untuk menggunakan lokasi yang telah ditentukan.
19. Kartu Identitas Pedagang Kakilima adalah kartu identitas pedagang kakilima yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
20. Sertifikat Laik Sehat adalah sertifikat yang terdaftar dan diperoleh setelah mengikuti penyuluhan/ pelatihan sanitasi tempat pengolahan/ penjualan makanan dibawah pengawasan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.

BAB II LOKASI PEDAGANG KAKILIMA

Pasal 2

Lokasi Pedagang Kakilima ditetapkan sebagai berikut :

- a. trotoar sisi barat jalan Malioboro dan jalan A. Yani (persimpangan jalan Malioboro dan jalan Pasar Kembang sampai dengan simpang tiga jalan Reksobayan);
- b. trotoar sisi timur jalan Malioboro dan jalan A. Yani (depan Hotel Garuda sampai depan Pasar Sore Malioboro) kecuali paving sisi timur yang termasuk dalam kawasan Pasar Beringharjo;
- c. sirip jalan Malioboro – A. Yani adalah trotoar jalan Pajeksan sisi utara dan selatan, jalan Suryatmajan sisi selatan dan jalan Reksobayan sisi utara (selatan Gereja GPIB Yogyakarta).

BAB III PENATAAN PEDAGANG KAKILIMA

Pasal 3

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam melaksanakan penataan pedagang kakilima yang berada di lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) wajib memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

- a. pedagang kakilima Kawasan Khusus Malioboro – A. Yani, dilarang untuk ditambah jumlahnya;
- b. titik lokasi pedagang kakilima di Jalan Malioboro dan Jalan A. Yani ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- c. dapat menempatkan pedagang kakilima pada trotoar di persimpangan jalan, depan Kantor Eks Kanwil Pekerjaan Umum Propinsi DIY, depan Gedung DPRD Propinsi DIY, depan Kompleks Kepatihan, depan Gedung Perpustakaan Nasional Propinsi DIY dan depan Gereja GPIB Yogyakarta dengan tetap memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, pendidikan, ekonomi, keamanan dan kenyamanan.

Pasal 4

Camat dalam melaksanakan penataan pedagang kakilima yang berada di lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) wajib memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

- a. Pedagang kakilima di sirip jalan Malioboro – A. Yani yaitu jalan Suryatmajan, jalan Pajeksan dan jalan Reksobayan dilarang untuk ditambah jumlahnya;
- b. Titik lokasi pedagang kakilima di sirip jalan Malioboro – A. Yani yaitu jalan Suryatmajan, jalan Pajeksan dan jalan Reksobayan ditetapkan dengan Keputusan Camat sesuai dengan wilayah kerjanya.

Pasal 5

Penataan pedagang kakilima Kawasan Khusus Malioboro – A. Yani diatur sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 6

- (1) Bentuk dan dasaran (peralatan kegiatan usaha) pedagang kakilima akan ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota Yogyakarta.
- (2) Pedagang kakilima yang boleh menggunakan tenda dan peralatannya adalah yang berada di luar pertokoan, dengan ketentuan :
 - a. konstruksinya bongkar pasang;
 - b. bahan kerangka diutamakan dari besi;
 - c. atap tenda dari bahan terpal atau sejenisnya;
 - d. rapi dan bersih;
 - e. warna dan asesoris untuk memperindah ditentukan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan atau Camat sesuai dengan wilayah kerjanya.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 7

- (1) Pedagang kakilima wajib memiliki Surat Izin Penggunaan Lokasi Pedagang Kakilima dan Kartu Identitas Pedagang Kakilima.

- (2) Pejabat yang ditunjuk untuk menerbitkan Surat Izin Penggunaan Lokasi Pedagang Kakilima dan Kartu Identitas Pedagang Kakilima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan atas nama Walikota untuk pedagang kakilima Kawasan Khusus Malioboro – A. Yani yang berada di lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2).
- (3) Pejabat yang ditunjuk untuk menerbitkan Surat Izin Penggunaan Lokasi Pedagang Kakilima dan Kartu Identitas Pedagang Kakilima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Camat atas nama Walikota untuk pedagang kakilima Kawasan Khusus Malioboro – A. Yani yang berada di lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sesuai dengan wilayah kerjanya.
- (4) Masa berlaku Surat Izin Penggunaan Lokasi Pedagang Kakilima dan Kartu Identitas Pedagang Kakilima adalah 2 (dua) tahun.

Pasal 8

- (1) Bentuk Surat Izin Penggunaan Lokasi Pedagang Kakilima dan Kartu Identitas Pedagang Kakilima adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dan III Peraturan ini.
- (2) Surat Izin Penggunaan Lokasi Pedagang Kakilima yang berada di lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2), sebagaimana tersebut pada ayat (1), dibuat rangkap 3 (tiga), rangkap pertama untuk pedagang kakilima, rangkap kedua untuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan rangkap ketiga untuk Dinas Perindagkoptan.
- (3) Surat Izin Penggunaan Lokasi Pedagang Kakilima yang berada di lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), sebagaimana tersebut pada ayat (1) dibuat rangkap 3 (tiga), rangkap pertama untuk pedagang kakilima, rangkap kedua untuk Kecamatan dan rangkap ketiga untuk Dinas Perindagkoptan.

Pasal 9

- (1) Surat Izin Penggunaan Lokasi Pedagang Kakilima sebagaimana tersebut dalam pasal 8 ayat (1) harus selalu ditempatkan pada tempat usaha, pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum;
- (2) Kartu Identitas Pedagang Kakilima sebagaimana tersebut dalam pasal 8 ayat (1) harus selalu dibawa pada waktu melakukan kegiatan usaha.

Pasal 10

Surat Izin Penggunaan Lokasi Pedagang Kakilima dan Kartu Identitas Pedagang Kakilima dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. pindah tempat usaha;
- b. terjadi pergantian pemilik atau dipindah tangankan;
- c. habis masa berlakunya;
- d. terjadi pergantian golongan jenis tempat usaha;
- e. terjadi pergantian jenis dagangan;
- f. terjadi perubahan fungsi daerah milik jalan dan atau persil;
- g. pemegang surat izin meninggal dunia;

Pasal 11

Tata cara pengajuan Surat Izin Penggunaan Lokasi Pedagang Kakilima dan Kartu Identitas Pedagang Kakilima adalah mengajukan permohonan dengan cara mengisi dengan lengkap, benar dan jelas, formulir yang telah disediakan dengan dilampiri persyaratan – persyaratan sebagai berikut :

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota/ Kabupaten di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. pas photo terbaru, hitam putih ukuran 2 x 3 cm, sebanyak 5 lembar;
- c. surat pernyataan belum memiliki tempat usaha;

- d. surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan bongkar pasang peralatan dan dagangan, menyediakan tempat sampah, menjaga ketertiban, keamanan, kesehatan, kebersihan dan keindahan serta fungsi fasilitas umum;
- e. surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan lokasi usaha apabila Pemerintah Daerah akan mempergunakan untuk kepentingan umum yang lebih luas tanpa syarat apapun;
- f. surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan lokasi usaha kepada Pemerintah Daerah apabila pemilik usaha/ kuasa hak atas bangunan/ tanah yang berbatasan langsung dengan jalan akan mempergunakannya tanpa syarat apapun;
- g. persetujuan dari pemilik usaha/ kuasa hak atas bangunan/ tanah yang berbatasan langsung dengan jalan, apabila berusaha di daerah milik jalan dan atau persil;
- h. denah lokasi yang akan diajukan izin;
- i. surat pernyataan kesanggupan untuk memasang daftar harga yang dapat diketahui oleh umum khusus bagi pedagang kakilima dengan jenis dagangan makanan dan minuman baik yang menggunakan dasaran atau tidak menggunakan dasaran dan atau menyediakan tempat untuk makan/ minum termasuk lesehan;
- j. melampirkan Sertifikat Laik Sehat yang masih berlaku dari Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta bagi pedagang kakilima dengan jenis dagangan makanan dan minuman kecuali makanan dan minuman kemasan yang terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Pasal 12

Bentuk dan isi formulir permohonan izin beserta lampiran-lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 peraturan ini, adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV peraturan ini.

Pasal 13

- (1) Apabila pedagang kakilima tidak dapat memenuhi persyaratan yang berkaitan dalam hal persetujuan pemilik/ kuasa hak atas bangunan/ halaman yang berbatasan langsung dengan lokasi yang diajukan izin, tidak menjadi penghalang bagi pemohon untuk meneruskan permohonannya kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan atau Camat sesuai dengan wilayah kerjanya.
- (2) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan atau Camat wajib mempertimbangkan terhadap keberatan tersebut dan mengambil langkah – langkah penyelesaiannya.

Pasal 14

- (1) Apabila persyaratan – persyaratan dalam pengajuan izin belum lengkap, maka Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan atau Camat harus memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk segera dilengkapi.
- (2) Apabila persyaratan – persyaratan tersebut lengkap, sebelum Surat Izin Penggunaan Lokasi Pedagang Kakilima dan Kartu Identitas Pedagang Kakilima diterbitkan maka dilakukan cek lokasi oleh Tim Penataan Pedagang Kakilima Kawasan Khusus Malioboro – A. Yani dan Tim Penataan Pedagang Kakilima Kota Yogyakarta.
- (3) Waktu untuk penerbitan Surat Izin Penggunaan Lokasi Penggunaan Lokasi Pedagang Kakilima dan Kartu Identitas Pedagang Kakilima apabila persyaratan – persyaratan dimaksud pada ayat (2) terpenuhi paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak dilakukan cek lokasi.

Pasal 15

- (1) Tim Penataan Pedagang Kakilima Kawasan Khusus Malioboro – A. Yani dibentuk dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang – kurangnya terdiri dari unsur – unsur :
 - a. UPT Malioboro
 - b. Kecamatan

- c. Kelurahan
- d. LPMK
- e. L.PKKM
- f. Organisasi/Paguyuban Pedagang Kakilima

Pasal 16

- (1) Tim Penataan Pedagang Kakilima Kota Yogyakarta dibentuk dengan Keputusan Walikota Yogyakarta.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang – kurangnya terdiri dari unsur – unsur :
 - a. Dinas Ketertiban
 - b. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian
 - c. Dinas Pemukiman Prasarana Wilayah
 - d. Dinas Perhubungan
 - e. Badan Lingkungan Hidup
 - f. Bagian Tata Pemerintahan

BAB V KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 17

Pedagang Kakilima Kawasan Khusus Malioboro – A. Yani wajib mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. menempati lokasi yang telah ditentukan atau diizinkan;
- b. tempat dasaran (peralatan kegiatan usaha) berfungsi juga sebagai tempat penyimpanan barang;
- c. memberi, menjaga, memelihara keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan tempat untuk pejalan kaki;
- d. memberi, menjaga, memelihara keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan akses masuk ke toko;
- e. menyediakan tempat sampah padat/cair, menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan, kesopanan, dan kenyamanan lingkungan;
- f. pedagang kakilima makanan/minuman/lesehan memasang daftar harga yang dapat diketahui oleh umum;
- g. tidak melakukan kegiatan usaha/berjualan pada setiap selasa wage mulai pukul 04.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.

Pasal 18

Pedagang Kakilima Kawasan Khusus Malioboro – A. Yani dilarang :

- a. melakukan kegiatan usaha selain di lokasi yang telah diizinkan;
- b. menjual belikan, menyewakan, dan atau memindahtangankan lokasi usaha kepada pihak manapun;
- c. menempatkan barang dagangan melebihi garis batas yang telah ditentukan (keluasan dan ketinggian);
- d. menempatkan peralatan/kotak-kotak selain yang dipergunakan untuk berjualan, sepeda, sepeda motor dan sejenisnya di sekitar lokasi berjualan, pada badan jalan/jalur lambat, trotoar, devider, taman, lampu taman, dan kursi taman;
- e. mengkaitkan dan mengikatkan tali tenda dan peralatan kegiatan usaha pada pohon, pagar, dan fasilitas umum lainnya;
- f. mempergunakan alat penutup plastik/kain sehingga kelihatan kumuh, tidak rapi dan mengganggu keindahan lingkungan khusus untuk pedagang kakilima di depan pertokoan;
- g. berjualan pada badan jalan, jalur lambat, dan di tempat parkir;
- h. meninggalkan barang-barang, peralatan maupun dagangan setelah selesai berjualan;
- i. berjualan di Jalan Pasar Kembang, Jalan Abubakar Ali (utara Hotel Garuda), Jalan Sosrowijayan, Jalan Perwakilan, Jalan Dagen, Jalan Beskalan dan Jalan Ketandan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 119 Tahun 2004 tentang Penataan Pedagang Kakilima Kawasan Khusus Malioboro – A. Yani dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2005 tentang Perubahan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 119 Tahun 2004 tentang Penataan Pedagang Kakilima Kawasan Khusus Malioboro – A. Yani dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 April 2010

WALIKOTA
YOGYAKARTA

ttd

HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 April 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 37



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Transliterasi Al- Qur'an

BAB II		
Nomor Footnote	Halaman	Terjemahan
	25	Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan.
	27	Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum)
	27	Memelihara tinjauan syara' (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia.
	27	Ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan syara' dalam bentuk ibadat atau adat.
	28	Apa-apa (masalah) yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak

		ada yang memperhatikannya.
	29	Maşlahah yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memperhatikannya.
	29	Maşlahah yang selaras dengan tujuan syari' (Pembuat Hukum) dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.
	29	Maşlahah mursalah ialah maşlahat yang tidak ada dalil syara' datang untuk mengakuinya atau meolaknya.

C. Surat Permohonan Izin Penelitian

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B- 515 /Un.02/DS.1/PN.00/ 02 /2018
Hal : *Permohonan Izin Penelitian* 14 Maret 2018

Kepada
Yth. **Walikota Yogyakarta**
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.


Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	DEWI AGUSTIN	14370011	HTN/ SIYASAH

Untuk mengadakan penelitian di SATPOL PP Kota Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 37 TAHUN 2010 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA KAWASAN KHUSUS MALIOBORO- A. YANI."

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Rivanta, M.Hum.
NIM 49660175 199303 1 002

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Surat Izin Penelitian dari Fakultas



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
http://suaran_uin-suka.ac.id Yogyakarta 55281

No. : B 147/Un.02/DS.1/PN.00/ 02 /2018
Hal : **Pemohonan Izin Penelitian**

19 Februari 2018

Kepada
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala BASKESBANGLINMAS DIY
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	DEWI AGUSTIN	14370011	HTN/ SIYASAH

Untuk mengadakan penelitian di UPT (Unit Pelaksana Teknis) Malioboro guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 37 TAHUN 2010 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA KAWASAN KHUSUS MALIOBORO- A. YANI."

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,
Dr. H. Riyanta, M.Hum.
19660415 199303 1 002

Tembusan :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Surat Izin Penelitian dari Fakultas



PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 555241, 515865, 562682

Fax (0274) 555241

E-MAIL : pmperizinan@ogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@ogjakota.go.id

WEBSITE : www.pmperizinan.ogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/0623
1583/34

Membaca Surat : Dari Surat Izin / Rekomendasi dari Kepala Kesbangpol DIY
Nomor : 074/2093/Kesbangpol/2018 Tanggal : 22 Februari 2018

Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

Dijijinkan Kepada : Nama : Dewi Agustin
No. Mhs/ NIM : 14370011
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syariah & Hukum - UIN SUKA Yk
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Penanggungjawab : Drs. H. Oman Fathurohman, SW., M.Ag
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan Judul Proposal : Implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kawasan Khusus Malioboro - A. Yani

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 20 Maret 2018 s/d 20 Juni 2018
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan
Pemegang Izin

Dewi Agustin

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 20-03-2018

An. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Sekretaris

Dra. CHRISTY DEWAYANI, MM
NIP. 196304021986032019

Tembusan Kepada :

- Yth 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Kesbangpol DIY
3. Ka. Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta
4. Ka. UPT Malioboro Kota Yogyakarta
5. Ybs.

Surat Izin dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 22 Februari 2018

Nomor : 074/2093/Kesbangpol/2018
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth. :
Walikota Yogyakarta
Up. Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Perizinan Kota
Yogyakarta

Di
YOGYAKARTA

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor : B-515/Un.02/DS.1/PN.00/02/2018
Tanggal : 19 Februari 2018
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah (skripsi) dengan judul proposal: **"IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 37 TAHUN 2010 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA KAWASAN KHUSUS MALIOBORO-A. YANI"** kepada :

Nama : DEWI AGUSTIN
NIM : 14370011
No. HP/Identitas : 081315681278 / 3205045408960002
Prodi/Jurusan : Hukum Tata Negara / Siyasa
Fakultas/PT : Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta

Lokasi Penelitian : Malioboro (UPT Malioboro)
Waktu Penelitian : 22 Februari 2018 s.d. 31 Maret 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan;
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Izin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.


Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

Surat Izin dari KESBANGPOL DIY

D. Surat Keterangan Telah Melakukan Observasi di Tempat Penelitian



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telp. (0274) 556917, 515865, 562682
E-MAIL : polpp@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEB SITE : www.jogjakota.go.id

SURAT KETERANGAN
Nomor : 070 / 1437

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Ir. SITI KHOTIJAH
NIP : 19640801 199303 2 004
Jabatan : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta
Alamat : Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta

Menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa :


Nama : DEWI AGUSTIN
NIM : 14370011
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta

Berdasarkan Surat Izin dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta Nomor : 070 / 0623, tertanggal 20 Maret 2018, benar-benar telah 1583 / 34 melakukan penelitian di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta guna mendapatkan bahan dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : **"IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 37 TAHUN 2010 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA KAWASAN KHUSUS MALIOBORO – A. YANI"**.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : YOGYAKARTA
Pada tanggal : 29 Maret 2018
Kepala
Sekretaris

Ir. SITI KHOTIJAH
NIP. 19640801 199303 2 004

SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYAKARTA
KEMANDIRIAN – KEDISIPLINAN – KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN



Surat Keterangan Telah Melakukan Observasi dari Satpol PP Kota Yogyakarta



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PARIWISATA
UPT PENGELOLAAN KAWASAN MALIOBORO

Jalan Malioboro No. 56 Telp. (0274)555467 YOGYAKARTA
EMAIL: pariwisata@jogja.go.id; EMAIL INTRANET: pariwisata@intrajogja.go.id
HOTLINE SMS - 08122780001, 2740; HOTLINE TELP. (0274)555242; HOTLINE EMAIL: upik@jogja.go.id

Yogyakarta, 6 Maret 2018

No. : 070/277 Kepada
Sifat : Biasa Yth. **Dr. H. Riyanta, M.Hum**
Lamp. : - Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Hal : Ijin Wawancara Di
YOGYAKARTA

Dengan Hormat,

Memperhatikan surat dari Nomor B-515/Un.02/DS.1/PN.00/02/2018 tertanggal 19 Februari 2018 perihal Permohonan Ijin Wawancara.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan jawaban surat terkait permohonan ijin mahasiswa Bapak yaitu :

Nama : Dewi Agustin
NIM : 14370011
Prodi : Hukum Tata Negara/ Siyasah
Tempat Wawancara : UPT Pengelolaan Kawasan Malioboro
Waktu Wawancara : Selasa, 06 Maret 2018
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Khusus Malioboro- A. Yani

Berkenaan dengan hal tersebut, kami memberikan ijin Institusi kami sebagai lokasi penelitian dari mahasiswa Bapak/ Ibu tersebut di atas.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

An. Kepala,
Koordinator Divisi Pemberdayaan dan Promosi

DARMANTO, S.H
NIP. 19760817 199803 1 009



Tembusan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta.
2. Arsip



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYAKARTA
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN

Surat Keterangan Telah Melakukan Observasi dari UPT Malioboro

E. Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fii

Jabatan/Pekerjaan : Pedagang Lesehan Barokah

Alamat : Wonosobo

Mencerangkan bahwa nama di bawah ini :


Nama : Dewi Agustin

Alamat : Jl. Bimokurdo Gang Joyo No. 32B, kel. Demangan, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta.

Pendidikan : Mahasiswi Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 09 Maret 2018
bertempat di Jl. Malioboro, guna melengkapi data skripsi yang berjudul
"IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 37
TAHUN 2010 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA KAWASAN
KHUSUS MALIOBORO- A. YANI."

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.
Yogyakarta, 09 Maret 2018


STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Fii
Fii

Surat Keterangan Wawancara dengan PKL Pedagang Lesehan

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lutfi
Jabatan/Pekerjaan : Pedagang Souvenir
Alamat : Mantrigern Kec. Jeron

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Dewi Agustin
Alamat : Jl. Bimokurdo Gang Joyo No. 32B, kel. Demangan, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta.
Pendidikan : Mahasiswi Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 09 Maret 2018
bertempat di Malioboro, guna melengkapi data skripsi yang berjudul
"IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 37
TAHUN 2010 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA KAWASAN
KHUSUS MALIOBORO- A. YANI."

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 09 Maret 2018



Surat Keterangan Wawancara dengan PKL Pedagang Souvenir

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Slamet
Jabatan/Pekerjaan : Ketua Paguyuban Pemalni
Alamat : Keraton

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Dewi Agustin
Alamat : Jl. Bimokurdo Gang Joyo No. 32B, kel. Demangan, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta.
Pendidikan : Mahasiswi Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 09 Maret 2018
bertempat di Malioboro, guna melengkapi data skripsi yang berjudul
"IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 37
TAHUN 2010 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA KAWASAN
KHUSUS MALIOBORO- A. YANI."

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta 09 Maret 2018

Slamet

Surat Keterangan Wawancara Ketua Paguyuban Pemalni.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rudiarto
Jabatan/Pekerjaan : Ketua Paguyuban Tri dharma
Alamat : Jl. Sosrowijayan

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Dewi Agustin
Alamat : Jl. Bimokurdo Gang Joyo No. 32B, kel. Demangan, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta.
Pendidikan : Mahasiswi Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 09 Maret 2018
bertempat di Malioboro, guna melengkapi data skripsi yang berjudul
"IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 37
TAHUN 2010 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA KAWASAN
KHUSUS MALIOBORO- A. YANI."

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta 09 Maret 2018


STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Rudiarto

Surat Keterangan Wawancara dengan Ketua Paguyuban Tri dharma

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Prasetyo Sukris
Jabatan/Pekerjaan : Ketua Paguyuban PPLM
Alamat : Jogonalan

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Dewi Agustin
Alamat : Jl. Bimokurdo Gang Joyo No. 32B, kel. Demangan, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta.
Pendidikan : Mahasiswi Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 09 Maret 2018

bertempat di Malioboro, guna melengkapi data skripsi yang berjudul
"IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 37
TAHUN 2010 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA KAWASAN
KHUSUS MALIOBORO- A. YANI."

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta 09 Maret 2018



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[Handwritten Signature]

Sukris

Surat Keterangan Wawancara dengan Ketua Paguyuban PPLM

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MAMAT

Jabatan/Pekerjaan : Pedagang Souvenir (Asesoris)

Alamat : Candiomanan

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Dewi Agustin

Alamat : Jl. Bimokurdo Gang Joyo No. 32B, kel. Demangan, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta.

Pendidikan : Mahasiswi Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 09 Maret 2018

bertempat di Malioboro, guna melengkapi data skripsi yang berjudul "IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 37 TAHUN 2010 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA KAWASAN KHUSUS MALIOBORO- A. YANI."

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta 09 Maret 2018




MAMAT

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Surat Keterangan Wawancara dengan PKL Pedagang Souvenir

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ageng.

Jabatan/Pekerjaan : Pedagang Kaos

Alamat : Lampung.

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Dewi Agustin

Alamat : Jl. Bimokurdo Gang Joyo No. 32B, kel. Demangan, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta.

Pendidikan : Mahasiswi Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 09 Maret 2018

bertempat di Malioboro, guna melengkapi data skripsi yang berjudul "IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 37 TAHUN 2010 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA KAWASAN KHUSUS MALIOBORO- A. YANI."

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 09 Maret 2018



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Ageng
Ageng

Surat Keterangan Wawancara dengan PKL Pedagang Kaos

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Soji Wartonu

Jabatan/Pekerjaan : Ketua Paguyuban Handayani

Alamat : Danurejan

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Dewi Agustin

Alamat : Jl. Bimokurdo Gang Joyo No. 32B, kel. Demangan, Kec.
Gondokusuman, Kota Yogyakarta.

Pendidikan : Mahasiswi Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas
Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 09 Maret 2018

bertempat di Maliboro, guna melengkapi data skripsi yang berjudul
"IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 37
TAHUN 2010 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA KAWASAN
KHUSUS MALIOBORO- A. YANI."

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta 09 Maret 2018



[Handwritten Signature]
Soji

Surat Keterangan Wawancara dengan Ketua Paguyuban Handayani

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BAMBANG SURANTO

Jabatan/Pekerjaan : WIRA-SWASTA

Alamat : JOGUNGGARAN 67 2/971

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Dewi Agustin

Alamat : Jl. Bimokurdo Gang Joyo No. 32B, kel. Demangan, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta.

Pendidikan : Mahasiswi Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 19 Maret 2018

bertempat di Maliboro, guna melengkapi data skripsi yang berjudul "IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 37 TAHUN 2010 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA KAWASAN KHUSUS MALIOBORO- A. YANI."

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta 19 Maret 2018



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bambang

Surat Keterangan Wawancara dengan Pengurus Paguyuban Handayani

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Sri Utami*
Jabatan/Pekerjaan : *PKL Malioboro (Aksesoris)*
Alamat : *Jl. Sosrowijayan 21 Jk*

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Dewi Agustin
Alamat : Jl. Bimokurdo Gang Joyo No. 32B, kel. Demangan, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta.
Pendidikan : Mahasiswi Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal *9 Maret 2018*
bertempat di *Malioboro*, guna melengkapi data skripsi yang berjudul
"IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 37
TAHUN 2010 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA KAWASAN
KHUSUS MALIOBORO- A. YANL."

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta 9 Maret 2018



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Utami

Sri Utami

Surat Keterangan Wawancara dengan PKL Pedagang Souvenir

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yanuar Wibowo
Jabatan/Pekerjaan : Jogoboro (UPT Malioboro)
Alamat : Ket. Kevaton (Panembangan)

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Dewi Agustin
Alamat : Jl. Bimokurdo Gang Joyo No. 32B, kel. Demangan, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta.
Pendidikan : Mahasiswi Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 09 Maret 2018

bertempat di Malioboro, guna melengkapi data skripsi yang berjudul
"IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 37
TAHUN 2010 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA KAWASAN
KHUSUS MALIOBORO- A. YANI."

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta 09 Maret 2018



[Handwritten Signature]

Yanuar Wibowo

Surat Keterangan Wawancara dengan Jogoboro UPT Malioboro

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bapak Pardi
Jabatan/Pekerjaan : Pedagang Souvenir
Alamat : Kasihan, Bantul

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :


Nama : Dewi Agustin
Alamat : Jl. Bimokurdo Gang Joyo No. 32B, kel. Demangan, Kec.
Gondokusuman, Kota Yogyakarta.
Pendidikan : Mahasiswi Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas
Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 09 Maret 2018

bertempat di Maliboro, guna melengkapi data skripsi yang berjudul
"IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 37
TAHUN 2010 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA KAWASAN
KHUSUS MALIOBORO- A. YANI."

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta 09 Maret 2018


Pardi

Surat Keterangan Wawancara dengan PKL Pedagang Souvenir

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sri Sunarti / YATI Dimanto.
Jabatan/Pekerjaan : Ket Paguyuban PADMA / kungkungan.
Alamat : Jombanggaran GT1/853 RTAS / RW 12 -

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Dewi Agustin
Alamat : Jl. Bimokurdo Gang Joyo No. 32B, kel. Demangan, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta.
Pendidikan : Mahasiswi Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 19. Mart - 2018.

bertempat di Jn malioboro....., guna melengkapi data skripsi yang berjudul
"IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 37
TAHUN 2010 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA KAWASAN
KHUSUS MALIOBORO- A. YANI."

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

yogyakarta 19-Mart-2018



(Sri Sunarti / YATI-D)

Surat Keterangan Wawancara dengan Ketua Paguyuban Padma

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SANIA
Jabatan/Pekerjaan : PEDAGANG KAOS
Alamat : DUKANGAN

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Dewi Agustin
Alamat : Jl. Bimokurdo Gang Joyo No. 32B, kel. Demangan, Kec.
Gondokusuman, Kota Yogyakarta.
Pendidikan : Mahasiswi Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas
Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 09 Maret 2018

bertempat di Malioboro, guna melengkapi data skripsi yang berjudul
"IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 37
TAHUN 2010 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA KAWASAN
KHUSUS MALIOBORO- A. YANI."

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta 09 Maret 2018



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Jawab
SANIA

Surat Keterangan Wawancara dengan PKL Pedagang Kaos

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Pusi
Jabatan/Pekerjaan : Kampuhin
Alamat : Sentolo

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Dewi Agustin
Alamat : Jl. Bimokurdo Gang Joyo No. 32B, kel. Demangan, Kec.
Gondokusuman, Kota Yogyakarta.
Pendidikan : Mahasiswi Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas
Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 09 Maret 2018
bertempat di Malioboro, guna melengkapi data skripsi yang berjudul
"IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 37
TAHUN 2010 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA KAWASAN
KHUSUS MALIOBORO- A. YANI."

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 09 Maret 2018



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pusi

Surat Keterangan Wawancara dengan PKL Pedagang Batik

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Timin
Jabatan/Pekerjaan : Pedagang Kerajinan
Alamat : Camping


Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Dewi Agustin
Alamat : Jl. Bimokurdo Gang Joyo No. 32B, kel. Demangan, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta.
Pendidikan : Mahasiswi Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 09 Maret 2018 bertempat di Maliboro, guna melengkapi data skripsi yang berjudul "IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 37 TAHUN 2010 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA KAWASAN KHUSUS MALIOBORO- A. YANI."

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 09 Maret 2018



Timin

Surat Keterangan Wawancara dengan PKL Pedagang Kerajinan

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUMARDI

Jabatan/Pekerjaan : PEDAGANG BATIK

Alamat : PAJESAN

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Dewi Agustin

Alamat : Jl. Bimokurdo Gang Joyo No. 32B, kel. Demangan, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta.

Pendidikan : Mahasiswi Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 09 Maret 2018

bertempat di Malioboro - guna melengkapi data skripsi yang berjudul "IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 37 TAHUN 2010 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA KAWASAN KHUSUS MALIOBORO- A. YANI."

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta 09 Maret 2018

SUMARDI



Surat Keterangan Wawancara dengan PKL Pedagang Batik

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suglarman

Jabatan/Pekerjaan : PEDAGANG SOUVENIR

Alamat : Temanggung

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Dewi Agustin

Alamat : Jl. Bimokurdo Gang Joyo No. 32B, kel. Demangan, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta.

Pendidikan : Mahasiswi Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 09 Maret 2018

bertempat di Maloboro guna melengkapi data skripsi yang berjudul
**"IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 37
TAHUN 2010 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA KAWASAN
KHUSUS MALIOBORO- A. YANI."**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta 09 Maret 2018



Suglar Man
Suglar Man

Surat Keterangan Wawancara dengan PKL Pedagang Souvenir

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dasir
Jabatan/Pekerjaan : pedagang Baju/ Batik
Alamat : Demangan

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Dewi Agustin
Alamat : Jl. Bimokurdo Gang Joyo No. 32B, kel. Demangan, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta.
Pendidikan : Mahasiswi Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 09 Maret 2018

bertempat di Malioboro, guna melengkapi data skripsi yang berjudul
"IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 37
TAHUN 2010 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA KAWASAN
KHUSUS MALIOBORO- A. YANI."

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta 09 Maret 2018



Surat Keterangan Wawancara dengan PKL Pedagang Baju/Batik

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Okhy
Jabatan/Pekerjaan : Pedagang Baju
Alamat : Gedongtengen

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Dewi Agustin
Alamat : Jl. Bimokurdo Gang Joyo No. 32B, kel. Demangan, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta.
Pendidikan : Mahasiswi Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 09 Maret 2018

bertempat di Maliboro, guna melengkapi data skripsi yang berjudul "IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 37 TAHUN 2010 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA KAWASAN KHUSUS MALIOBORO- A. YANI."

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta 09 Maret 2018



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Okhy

Okhy

Surat Keterangan Wawancara dengan PKL Pedagang Baju

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jamil
Jabatan/Pekerjaan : Pedagang Aksesoris
Alamat : Pajeksaan

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Dewi Agustin
Alamat : Jl. Bimokurdo Gang Joyo No. 32B, kel. Demangan, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta.
Pendidikan : Mahasiswi Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 09 Maret 2018
bertempat di Maliboro, guna melengkapi data skripsi yang berjudul
"IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 37
TAHUN 2010 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA KAWASAN
KHUSUS MALIOBORO- A. YANI."

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta 09 Maret 2018



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Jamil

Surat Keterangan Wawancara dengan PKL Pedagang Aksesoris

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Retno
Jabatan/Pekerjaan : Pedagang Souvenir
Alamat : Gamping


Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Dewi Agustin
Alamat : Jl. Bimokurdo Gang Joyo No. 32B, kel. Demangan, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta.
Pendidikan : Mahasiswi Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 09 Maret 2018
bertempat di Maliboro, guna melengkapi data skripsi yang berjudul
"IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 37
TAHUN 2010 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA KAWASAN
KHUSUS MALIOBORO- A. YANI."

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta 09 Maret 2018


Retno

F. Lembar Pertanyaan dan Jawaban

1. UPT Malioboro

Darmanto, SH (Kordinator Divisi Promosi dan Pemberdayaan UPT Malioboro)

1) Apa sebenarnya tugas dan wewenang UPT Malioboro?

Sebenarnya bisa digali dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 tahun 2012, sudah tercakup disana semua tugas-tugasnya disebutkan secara rinci, mungkin salah satunya penataan Kawasan Malioboro berkaitan dengan Pedagang Kaki Lima, Kita mengurus penerbitan izin. Yaitu, KIP (Kartu Identitas Pedagang) dan yang kedua, KBP (Kartu Bukti Pedangang), Nah yang menerbitkan izin itu UPT lalu nanti yang mengesahkan dan tanda tangan itu adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, karena UPT Malioboro itu dibawah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

2) Apakah sejak diterbitkannya Perwal Nomor 37 tahun 2010, PKL sudah tertib administrasi sesuai dengan Perwal tersebut?

Iya, jadi sebelum UPT Malioboro ini berdiri tahun 2009 jadi perizinan PKL itu diampu di kecamatan, yaitu oleh 3 kecamatan (Danurejan, Gondomanan, Gedongtengen), maka secara aturan semua yang berada diwilayah Malioboro ini secara otomatis menjadi kewenangan UPT terkait penerbitan izinnya. Data PKL tidak bertambah ataupun berkurang, secara administratif lengkap tidak ada masalah. Jadi pokoknya apabila ada yang meninggal, jadi mereka bisa

menggantikan nama, biasanya sama anaknya, itu nanti terlampir surat-suratnya.

Pembayaran retribusi sampah juga sudah tertib.

- 3) Bagaimana upaya yang dilakukan oleh UPT Malioboro untuk mensosialisasikan Perwal Nomor 37 Tahun 2010?

Diawal 2010 setelah terbitnya perwal itu, ada semacam forum diskusi dan sosialisasi, sehingga mereka mengetahui kemana mereka mengurus izin, retribusi dll, PKL nya kan banyak mba, sehingga kami lakukan sampai beberapa sesi.

- 4) Apa saja kendala yang dialami oleh UPT Malioboro untuk mensosialisasikan Perwal Nomor 37 tahun 2010?

Sebenarnya tidak ada kendala yang berarti, biasanya ya itu ditengah-tengah izin yang masih berlaku tiba tiba ada balik nama, biasanya mereka nunggu sampai selesai izin 2 tahun, seharusnya segera diajukan izin baru ke dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Karena apabila yang memiliki izin sudah meninggal otomatis izin sudah tidak berlaku lagi. Kendala yang lain paling, kan dalam mengurus izin itu PKL harus memintai tanda tangan pemilik bangunan yang ada di belakang tempat dagangnya, nah kadang-kadang mereka sulit mendapatkan tanda tangan itu. Tetapi hal tersebut bukan kendala yang begitu serius, karena meskipun begitu tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk melanjutkan proses perizinannya.

- 5) Apakah seluruh PKL Malioboro sudah memiliki Surat Izin Penggunaan Lokasi dan Kartu Identitas PKL ?

Sudah, terdata dengan baik.

- 6) Sanksi apa saja yang akan diterima oleh PKL apabila para PKL melanggar perwal tersebut?

Selama ini pelanggaran yang menurut kami serius yaitu apabila gerobak yang sudah masuk di lokasi berdagang, tapi masih belum di tata dagangannya hingga jam 10.00 WIB, otomatis apabila sudah melanggar beberapa kali, gerobaknya kami ambil oleh petugas kami (Jogoboro). Tetapi biasanya kami melakukan tindakan preventif dulu secara lisan, nah apabila masih melanggar terpaksa kami ambil untuk peringatan, nah masalah lainnya biasanya soal ketinggian dasaran dagangan ada yang melebihi ketentuan yang telah ditetapkan. Biasanya kalo itu terjadi kami panggil PPNS dari Satpol PP kota.

- 7) Problematika apa saja yang terjadi ketika melakukan penataan PKL di Kawasan Malioboro?

Sebenarnya gak terlalu banyak sih, karena selama ini ada kerjasama. PKL ini memiliki Paguyuban kan, di kelompoknya inilah biasanya pemerintah melakukan komunikasi dengan pengurusnya, pengurusnya biasanya yang akan memberi pembinaan terhadap PKL yang melanggar, apabila pelanggaran terus terjadi kan itu sudah tugas dari PPNS tadi.

- 8) Sejauh mana kerjasama antara UPT malioboro, Kecamatan, Kelurahan, dan Paguyuban PKL dalam melaksanakan penataan PKL di Kawasan Malioboro-
A. Yani?

Salah satunya dalam formulir izin, PKL itu harus memiliki persetujuan dan tanda tangan dari RT/RW tempat mereka berjualan, kemudian Kelurahan, baru langsung ke UPT. Apabila ada kegiatan lain pun misalnya ketika ada pembinaan, biasanya kami mengundang mereka agar ada interaksi dengan PKL nya. Merekalah itulah merupakan tim persuasive, bukan untuk menindak dan lain-lain.

- 9) Apakah jumlah PKL tiap tahunnya tercatat secara rinci dan jumlahnya tidak berubah?

Tidak bertambah pun tidak berkurang, karena ketika sudah memiliki izin penggunaan lokasi kan biasanya di gantikan oleh anaknya, cucunya. Begitu secara berturut-turut.

- 10) Apakah setiap PKL menyiapkan tempat sampah padat/cair untuk menjaga kebersihan di Kawasan Malioboro-A. yani?

Iya, pasti dalam izin sudah disebutkan bahwa setiap PKL harus memiliki tempat sampah padat/cair, artinya PKL tidak boleh membuang sampah di tempat sampah yang disediakan oleh pemerintah.

- 11) Apakah waktu berdagang PKL sudah di tentukan?

Iya, sudah itu mba di perwal ada, bisa dilihat.

- 12) Sebenarnya langkah-langkah apa saja yang dilakukan pemerintah untuk melaksanakan penataan di Kawasan Malioboro- A. Yani?

Dalam penataan PKL Malioboro, kami melakukannya dalam 4 tahap mba, yang pertama tahap sosialisasi kebijakan, yang kedua tahap penataan, ketiga

tahap pembinaan dan keempat tahap penertiban. Dalam tiga tahap itu kami bekerjasama dengan Ketua dan Pengurus masing-masing Paguyuban PKL, adapun dalam tahap penertiban itu merupakan wewenang Satpol PP.

2. Satpol PP Kota Yogyakarta

Budi Santosa S. IP (Kepala Seksi Pengendalian Operasional Bidang Penegakan Perundang-undangan)

- 1) Sebenarnya apa saja tugas Satpol PP di Kawasan Malioboro- A.Yani?

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP mempunyai tugas memelihara ketentraman dan ketertiban, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, melakukan perlindungan terhadap masyarakat. Berkaitan dengan tugas Satpol PP di Malioboro berarti termasuk menjalankan tugas yang kedua yaitu menegakkan Peraturan daerah/Walikota.

- 2) Apakah satpol PP sering menemukan PKL yang melanggar aturan? Apa saja yang dilanggar?

Berjualan di daerah larangan, meninggalkan peralatan dagangan.

- 3) Apa saja sanksi bagi PKL yang “bandel” ?

Adapun sanksi yang akan didapatkan apabila melanggar peraturan yang telah di tetapkan yaitu Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima yaitu Pidana kurungan paling lama 3 bulan dan denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tetapi disesuaikan dengan Perda Kota Jogja Nomor 7 Tahun 2006 tentang

Penyesuaian Ketentuan Pidana, ancamannya diubah menjadi kurungan tiga bulan atau denda maksimal 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

- 4) Masalah apa saja yang sering terjadi pada PKL di Kawasan Malioboro- A. Yani?

Berjualan di daerah larangan, meninggalkan peralatan dagangan.

- 5) Sejauh mana Kerjasama antara Satpol PP dengan UPT Malioboro, dalam melaksanakan Penataan PKL di Malioboro?

Konsep penataan dilaksanakan oleh UPT malioboro, sedangkan ketertibannya berada di tangan satpol PP, meskipun di UPT Malioboro ada jogoboro.

- 6) Kendala apa saja yang dialami satpol PP dalam menjalankan tugas ketika melaksanakan penertiban di Kawasan Malioboro?

Kurangnya efek jera, vonis hakim yang terlalu rendah sehingga menyebabkan PKL melakukan pelanggaran secara berulang-ulang.

- 7) Apakah menurut bapak PKL Malioboro sudah tertib?

Kalo yang masuk komunitas/Paguyuban itu sudah tertib mba.

- 8) Apakah menurut bapak peran UPT sudah maksimal dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola kawasan Malioboro?

Sudah, karena UPT Maloboro bekerja selama 24 jam.

3. Ketua Paguyuban PKL

Keterangan dalam Kode Jawaban

KP : Ketua Padma (Yati Dimanto)

KT : Ketua Tridharma (Rudiarto)

KH : Ketua Handayani (Sogi Wartono)

KPP : Ketua PPLM (Prasetyo Sukidi)

KPem : Ketua Pemalni (Slamet)

1) Apa saja tugas ketua Paguyuban?

KP : *tugas ketua paguyuban yaitu mengkoordinir seluruh anggota paguyubannya, mewakili dan ikut serta ketika ada pertemuan dengan pemerintah, dan bertanggung jawab untuk menegur apabila ada anggotanya yang melanggar peraturan yang ada.*

KT : *Membantu anggotanya yang melakukan proses administrasi perizinan.*

KH : *Mengawasi anggotanya, mewakili apabila ada kegiatan pembinaan dengan pemerintah.*

KPP : *mengingatkan ketika ada anggotanya yang melanggar, mewakili ketika ada kegiatan.*

KPem : *mengkoordinir anggotanya agar tertib administrasi.*

2) Apabila ada anggota anda yang melanggar aturan, bagaimana cara mengatasinya?

KP : *dengan cara menegur dulu secara lisan, nah abis itu bukan urusan kita lagi tapi satpol PP.*

KT : *memberitahu langsung, kalo ngeyel yaa tugas satpol PP.*

KH : *menegur secara lisan terlebih dahulu. Apabila berulang-ulang nanti ada petugas khusus.*

KPP : *ngasih tau secara langsung mba.*

KPem : *biarkan dulu, kalo berulang-ulang baru ditegur.*

- 3) Apakah peraturan yang ada membebani anda dalam melakukan perdagangan di Kawasan Malioboro?

KP : *Tidak, justru seneng.*

KT : *Tidak sama sekali.*

KH : *Kawasan Malioboro karena tempat itu merupakan daerah pariwisata. Dengan adanya Perwal ini, maka ruang gerak PKL yang dulunya menempati lokasi sekenanya, kini menjadi lebih teratur.*

KPP : *Tidak mba*

KPem : *Oh jelas tidak mba, justru biar tertib.*

- 4) Apakah seluruh anggota anda sudah memiliki Kartu Identitas PKL dan Surat Izin Penggunaan lokasi?

KP : *Sudah mba*

KT : *Tentu mba, karena itu syarat berjualan disini*

KH : *sudah, kalo belumpun paling itu karena di pindah tangankan.*

KPP : *Sudah.*

KPem : *rata-rata sudah, kalo ada yang belum, saya bantu urus.*

- 5) Apakah peran pemerintah menurut anda sudah maksimal ?

KP : *Sudah.*

KT : *Sudah, karena mereka mengontrol kami.*

KH : *Lumayan.*

KPP : *Sudah maksimal mba*

KPem : *cukup mba.*

4. PKL (Pedagang Kaki Lima)

- 1) Apakah Bapak/ Ibu tahu ada perwal nomor 37 tahun 2010 tentang penataan PKL?

PKL : *Tahu.*

- 2) Apakah UPT Malioboro sudah mensosialisasikan adanya perwal itu?

PKL : *Sudah.*

- 3) Apakah Ibu/bapak sudah memiliki Kartu Identitas PKL dan Surat Izin Penggunaan Lokasi?

PKL : *Sudah dong mba.*

- 4) Apakah sering terjadi komunikasi antara pemerintah dengan PKL untuk menjaga kebersihan, ketertiban, Kawasan Malioboro?

PKL : *Sering mba, soalnya kami diawasi.*

- 5) Apakah pemerintah mengawasi ketat seluruh kegiatan PKL di Kawasan Malioboro ini?

PKL : *Biasa aja mba, tidak ketat.*

- 6) Apakah peraturan yang ada membebani Bapak/ibu dalam menjalankan usaha di Malioboro ini?

PKL : *Tidak mba, justru seneng. Soalnya jadi tertib dan rapi.*

7) Apakah menurut Bapak/ibu pemerintah sudah maksimal dalam melayani ibu/bapak dalam mengurus administrasi perizinan dagang?

PKL : *Hmm, lumayan.*

G. Foto Dokumentasi Penelitian



Foto 0.1

Dokumentasi Foto Bersama Koordinator Divisi Promosi dan Pemberdayaan UPT Malioboro.



Foto 0.2

Dokumentasi Foto Bersama Jogoboro UPT Malioboro



Foto 0.3

Dokumentasi foto Bersama Kepala Seksi Pengendalian Operasional Bidang
Penegakan Perundang-undangan Satpol PP Kota Yogyakarta.





Foto 0.4

Dokumentasi Foto Bersama Ketua Paguyuban PKL Malioboro.





Foto 0.5

Dokumentasi Foto bersama PKL Malioboro

H. Riwayat Hidup Penulis

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nama Asli : Dewi Agustin

Tempat/Tanggal Lahir : Garut, 14 Agustus 1996

Alamat Asal : Kp. Babakan Jaksi. RT/RW 004/003, Desa Jati,
Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Provinsi
Jawa Barat, Kode Pos 44151

Alamat Sekarang : Jl. Bimokurdo, Gg. Joyo Nomor 32B, Kelurahan
Demangan, Kecamatan Gondokusuman, Kota
Yogyakarta.

Motto : “Kemarin adalah kenangan, hari ini adalah perjuangan
dan hari esok adalah harapan”.

Hobby : Menulis dan memasak.

Nomor HP : 081315681278

Email : dewiagustin376@gmail.com

Facebook : Dewi Agustin

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Pendidikan Formal

- MI Al- Hikmah (2002-2008)
- MTs Negeri Garut (2008-2011)

- MA Negeri 2 Garut (2011-2014)
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014-Selesai)

2. Pendidikan Non-formal

-

Pengalaman Organisasi

- Pramuka MTs Negeri Garut (2009)
- UKM Teater Eska Yogyakarta (2014-Selesai).

Hormat Saya

Dewi Agustin

NIM : 14370011

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA